



PROVINSI NTB

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/07/III/Ka/Rh.01.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Desa Taman Ayu, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Program Kerja Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

## MEMERINTAHKAN

Kepada : **Eggie Rachmad Landa**  
**Volountri Pendamping Pascarehabilitasi**

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Desa Tamam Ayu, Kecamatan Gerung – Kab. Lombok Barat pada Jumat 28 Februari 2020.  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram

Pada tanggal : 27 Februari 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,**

**Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M. Si**